



Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Pengadilan Negeri Jepara mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

1. Agung Joko Wiharto Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. Adi Nugroho Putro Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Srobyong;
3. Denny Gandha Kusuma Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Srobyong;
4. Harry Irawan Pekerja Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;

LAWAN

1 Nama : Denni
Tempat/Tgl Lahir : Padang Panjang, 21/04/1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Jambu Timur Rt 01 Rw 01, Kecamatan
Mlonggo, Kabupaten Jepara. 59452

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
II Nama : Kholifatur Rosidah
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 15/05/1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Jambu Timur Rt 01 Rw 01, Kecamatan
Mlonggo, Kabupaten Jepara. 59452
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;
Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan
tertanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah peminjam dan penjamin yang secara
tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah
menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor :
111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024 selanjutnya disebut SPH;
Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah
menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar
pokok Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 60
(enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 05 April 2024 sampai dengan
tanggal 05 April 2029, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib
membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat
selambat-lambatnya setiap tanggal 05 sebesar Rp.2.484.038.00 (Dua juta
empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah);
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan
oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH;

4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024 selanjutnya disebut SPH, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga Rp.2.484.038.00 (Dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah) paling lambat tanggal 30;
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.98/5897/MKR/VII/2024, tertanggal 14 Juli 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.108/5897/MKR/VIII/2024, tertanggal 1 Agustus 2024
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.113/5897/MKR/VIII/2024, tertanggal 12 Agustus 2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024;

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.99.839.298.00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Sisa Pokok Rp. 94.235.984.00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) Tunggakan Bunga Rp.5.603.314.00 (Lima juta enam ratus tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah);
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH, dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018;
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
 - ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH, dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018;

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024 selanjutnya disebut SPH;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan ,
- Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 05 sebesar Rp.2.484.038.00 (Dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah) pada bulan angsuran;

P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 05 April 2024.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah);

P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 s/d P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH, dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH;

P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 dan P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH, luas 241 m² yang terletak di Jambu Timur Kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara;
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 02/10/2024 ;

P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11/09/2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 11/09/2024 Sisa Pokok Rp. 94.235.984.00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima rupiah sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) Tunggakan Bunga Rp.5.603.314.00 (Lima juta enam ratus tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah);

P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.98/5897/MKR/VII/2024, tertanggal 14 Juli 2024;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 11 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B.108/5897/MKR/VIII/2024,
tertanggal 1 Agustus 2024;

P - 12 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.113/5897/MKR/VIII/2024,
tertanggal 12 Agustus 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang saat ini terletak di Desa Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH, dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.99.839.298.00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH, dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II di persidangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang ikut menandatangani surat pengakuan hutang, sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama, oleh karena itu perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara lisan telah membenarkan gugatan Penggugat tersebut namun para Tergugat memohon kepada Hakim agar diberikan keringanan untuk membayar utang tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 05 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Kartu Keluarga (KK) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH, dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 02/10/2024, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



9. Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11/09/2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Surat Peringatan 1 No. B.98/5897/MKR/VII/2024, tertanggal 14 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B.108/5897/MKR/VIII/2024, tertanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B.113/5897/MKR/VIII/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Somasi No. B.146/MKR/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti surat P-3, P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat bertanda P-8 dan P-9 adalah Asli hasil prin;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan, akan tetapi setelah Hakim membaca dan mencermati substansi dari Jawaban Para Tergugat, Hakim menyimpulkan bahwa Para Tergugat pada prinsipnya tidak membantah dalil-dall gugatan Penggugat, hanya memohon keringanan pembayaran utang tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan Para Tergugat tidak pula

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



mengajukan bukti surat, saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR menentukan: “barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*” dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1, Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sehingga untuk menilai petitum ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selain dan selebihnya, sehingga petitum ini akan dinilai sebagai kesimpulan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani dan tidak pula ada bantahan dari para pihak, sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum ke-3 tentang Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat serta telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah "wanprestasi" dalam bahasa awam dikenal sebagai "ingkar janji" sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti "kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak". Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Perikatan ditujukan untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Pengakuan hutang atas nama pinjaman Para Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024, yang telah ditandatangani antara Para Tergugat dengan PT. BRI unit Srobyong Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa Para Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan hutang atas nama Para Tergugat, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024, dan setelah Hakim meneliti

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Bukti P-1 tersebut adalah bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih berdasarkan surat pengakuan hutang (bukti P-1) tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2029, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 05 sebesar Rp.2.484.038.00 (Dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-2 yaitu berupa Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 05 April 2024, Para Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Pihak BRI (Penggugat) yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan surat pengakuan hutang sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan/jaminan berupa Tanah yang saat ini terletak di Desa Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH (Tergugat II), dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018, sebagaimana juga telah dicantumkan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat juga telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat yang saat ini terletak di Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH, dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018, atas nama Pemegang Hak Tergugat II tersebut telah diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti P-6 berupa Surat Penerimaan Penyerahaan Agunan kepada Penggugat (PT BRI) dan terdapat juga Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Tergugat II hal mana telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat I selaku suami dari Tergugat II kepada PT.BRI/Penggugat (bukti P-7);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga dan oleh Penggugat telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga Penggugat telah mengirimkan somasi sebagaimana bukti P-10 yaitu Surat Peringatan 1 No. B.98/5897/MKR/VII/2024, tertanggal 14 Juli 2024, Bukti P-11 berupa Surat Peringatan 2 No. B.108/5897/MKR/VIII/2024, tertanggal 1 Agustus 2024, bukti P-12 yaitu Surat Peringatan 3 No. B.113/5897/MKR/VIII/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, dan bukti P-13 berupa Surat Somasi No. B.146/MKR/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa surat peringatan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Para Tergugat agar melaksanakan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara, Para Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp.99.839.298.00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Sisa Pokok Rp.94.235.984.00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) Tunggakan Bunga Rp.5.603.314.00 (Lima juta enam ratus tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah) sebagaimana bukti P-8 dan P-9;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar Rp.120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2029, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 05 sebesar Rp.2.484.038.00 (Dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah) namun Para Tergugat hingga diterbitkannya Surat Peringatan maupun Somasi oleh Penggugat kepada Para Tergugat, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan hutang atas nama Para Tergugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2029, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 05 sebesar Rp.2.484.038.00 (Dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah), karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka setelah di hitung Penggugat sisa hutang, yaitu tunggakan yang terdiri dari Tunggakan pokok Rp.99.839.298.00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Sisa Pokok Rp.94.235.984.00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) Tunggakan Bunga Rp.5.603.314.00 (Lima juta enam ratus tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah), sebagaimana bukti P-8 dan P-9 maka oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 tentang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini terletak di Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH (Penggugat I), dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018, sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 tentang Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.99.839.298.00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah yang terletak di Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH, dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang pembayaran sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.99.839.298.00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Para Tergugat menunggak dengan rincian tunggakan Pokok Rp.99.839.298.00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Sisa Pokok

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.94.235.984.00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) Tunggakan Bunga Rp.5.603.314.00 (Lima juta enam ratus tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah), sebagaimana bukti P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum ke-3 dan di hukum untuk membayar Rp.99.839.298.00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), maka sudah sepatutnya Para Tergugat agar melunasi hutangnya agar melunasi hutangnya tersebut secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat selama di persidangan, tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II dengan SHM No. 02840 Desa Jambu Timur Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama KHOLIFATUR ROSIDAH, dengan luas 241 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02273/Jambu Timur/2018, atas nama Pemegang Hak Tergugat II, telah di daftarkan dan diikat sebagai Hak Tanggungan oleh Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara (vide Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), oleh karenanya Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat melakukan penjualan agunan tersebut walaupun sudah ada surat kuasa menjual agunan dan surat pernyataan menyerahkan agunan dan oleh karenanya tidak dapat serta merta melakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang mana hal tersebut seharusnya diselesaikan dengan prosedural eksekusi yaitu dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran hutangnya, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara dan dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana putusan ini, maka barulah Pengadilan Negeri Jepara yang menjual ataupun melelang harta yang ada pada Para Tergugat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-5 dikabulkan sebagian, sehingga perlu perubahan redaksi atas petitum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu petitum tersebut hanya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa didalam petitumnya Penggugat, menyatakan bahwa Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum kelima tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam HIR, KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024;
3. Menyatakan demi hukum peributan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111984933/5897/04/24 tanggal 05 April 2024;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.99.839.298.00 (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Joko Ciptanto, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Puryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat secara E-litigasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Puryanto, S.H.,

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 14.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	40.000,00
PNBP	: Rp	40.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor76/Pdt.G.S/2024/PN Jpa